

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE-YANG DIFASILITASI PASLON

2024

Kpt 461 TAHUN 2024, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 461 TAHUN 2024 TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI BIYAI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah UU No 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dan KPT Nomor 1363 Tahun 2024.

- dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Biyai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.

- Lamp. : -